

Implementation of SIPD in work program submission in ngampelsari village

[Implementasi SIPD dalam pengajuan program kerja di desa ngampelsari]

Nabilla Ananda Yuanita¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of web-based work program submissions through the Regional Government Information System (SIPD) in Ngampelsari Village, Sidoarjo Regency, with a focus on the effectiveness of SIPD in supporting transparency, accountability, and smoothness of the village development planning process and evaluating the obstacles faced by village governments. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews with village officials (Kaur Planning) which is then analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory with four main indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of SIPD in Ngampelsari Village is still not running optimally, as can be seen from communication constraints regarding authority between villages and districts which caused some proposals to be rejected, limited human resources who control SIPD (only two people out of seven village apparatus) and lack of training, the disposition of village officials which although committed is still limited to administrative and does not touch the aspect of public transparency. as well as weak bureaucratic structures due to the absence of SOPs, irregular cross-level coordination, and dependence on district instructions. This research makes a new contribution by presenting empirical data on the use of SIPD at the village level through the framework of Edward III's theory comprehensively, which shows the complex interaction between communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of digital policies in villages, and can be a reference for the development of village governance digitalization policies in other regions.*

Keywords - Local Government Information System (SIPD), Policy implementation, George C. Edward III, Digital government


Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengajuan program kerja berbasis web melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Desa Ngampelsari, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada efektivitas SIPD dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran proses perencanaan pembangunan desa serta mengevaluasi hambatan yang dihadapi pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara perangkat desa (Kaur Perencanaan) 2025, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Desa Ngampelsari masih belum berjalan optimal, terlihat dari kendala komunikasi mengenai kewenangan antara desa dan kabupaten yang menyebabkan sebagian usulan ditolak, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai SIPD (hanya dua orang dari tujuh perangkat desa) serta minimnya pelatihan, disposisi perangkat desa yang meskipun berkomitmen namun masih sebatas administratif dan kurang menyentuh aspek transparansi publik, serta lemahnya struktur birokrasi karena belum adanya SOP, koordinasi lintas level yang tidak teratur, dan ketergantungan pada instruksi kabupaten. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan data empiris penggunaan SIPD di tingkat desa melalui kerangka teori Edward III secara komprehensif, yang memperlihatkan interaksi kompleks antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan digital di desa, serta dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan digitalisasi tata kelola desa di wilayah lain.*

Kata Kunci - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Implementasi kebijakan, George C. Edward III, Digital Government

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia merupakan amanat penting yang tertuang dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pembangunan berbasis sistem elektronik. Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya SIPD, diharapkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, termasuk desa, dapat lebih terintegrasi dan mendukung prinsip good governance [1]. Sejalan dengan hal tersebut, Amanah (2018) menegaskan bahwa Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 menjadi dasar penting bagi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meskipun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi lintas kelembagaan[2].

Di Jawa Timur, penerapan SIPD telah merata di seluruh kabupaten dan kota. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, sehingga keberhasilan SIPD di tingkat desa sangat menentukan integrasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Namun, berbagai laporan menunjukkan adanya disparitas dalam pemanfaatan SIPD antar desa. Beberapa desa mampu mengoptimalkan SIPD sebagai alat perencanaan, sementara desa lainnya masih terkendala literasi digital perangkat desa, keterbatasan jaringan internet, hingga lemahnya koordinasi antar level birokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam agar SIPD benar-benar dapat menjadi instrumen efektif untuk pembangunan daerah di Jawa Timur.



Gambar SIPD tersebut menunjukkan tampilan login SIPD yang digunakan oleh pemerintah desa dalam menginput dan mengelola usulan program kerja. Pada tampilan tersebut sebelum membuka data, wajib memasukkan username dan password yang sudah dibuat untuk masing-masing desa. Melalui tampilan tersebut juga dapat dipahami bahwa SIPD berfungsi sebagai media penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Setiap usulan program yang dimasukkan oleh desa akan langsung terdata dalam sistem dan dapat diverifikasi oleh pihak kabupaten.

Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah menggunakan SIPD dalam mengajukan program kerja ke tingkat kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan Bu Winarti dan Pak Ilman selaku Kaur

Perencanaan, setiap tahun desa selalu mengakses SIPD untuk mengajukan program. Beberapa program yang pernah diajukan antara lain pembangunan paving di kawasan Perumahan bumi candi asri dan Perumahan taman Candiloka, serta pembangunan saluran air di Perumahan Bumi Candi Asri. Namun, tidak semua program dapat terealisasi karena terdapat kendala kewenangan. Misalnya, usulan pembangunan fasilitas desa yang ternyata termasuk kewenangan kabupaten sehingga ditolak dalam sistem. Hal ini menyebabkan SIPD dianggap kurang efektif, meskipun tetap digunakan sebagai instrumen formal dalam penyusunan usulan pembangunan desa. Meskipun secara normatif SIPD diharapkan menjadi solusi digitalisasi tata kelola pemerintahan, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan yang signifikan. Hambatan yang muncul diantaranya kurangnya kompetensi sumber daya manusia, minimnya pelatihan operator SIPD, sehingga menjadi suatu kendala utama perangkat desa dalam memahami kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi. Akibatnya, banyak usulan program kerja yang ditolak bukan karena tidak relevan, melainkan karena salah penempatan kewenangan. Hal ini menyebabkan SIPD sering dianggap belum efektif dalam mendukung pembangunan daerah, terutama pada level desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Tabel 1. Status Terealisasi Program Kerja Desa Ngampelsari melalui SIPD Tahun 2025

Program Kegiatan	Status Terealisasi
Pembangunan Paving Perum BCA	Belum Terealisasi
Pembangunan Saluran Air Perum BCA	Belum Terealisasi
Pembangunan Fasilitas Perum Candiloka	Sudah terealisasi (Juni-Juli)

Sumber Data Kaur Perencanaa Desa Ngampelsari

Berdasarkan tabel program kerja Desa Ngampelsari, dapat diketahui bahwa tidak semua usulan pembangunan yang diajukan melalui SIPD berhasil direalisasikan. Dari tiga program utama yang tercatat, dua program yaitu pembangunan paving jalan dan pembangunan saluran air di kawasan Perumahan Bumi Candi Asri belum terealisasi hingga periode penelitian berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan berbasis sistem dengan realisasi di lapangan. Meskipun program tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat, keterhambatan proses realisasi mencerminkan bahwa pengajuan program kerja melalui SIPD masih menghadapi kendala, baik dari sisi kewenangan, teknis administrasi, maupun proses seleksi di tingkat kabupaten. Sebaliknya, pembangunan fasilitas lingkungan di Perumahan Candiloka yang berhasil dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli memperlihatkan bahwa SIPD tetap memiliki potensi sebagai kanal formal perencanaan pembangunan desa jika usulan memenuhi kriteria administrasi, kewenangan, dan kesiapan anggaran.

Perbedaan status realisasi antar program menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme, tata kelola kewenangan, dan kelengkapan administrasi pengajuan program. Program yang gagal direalisasikan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian kewenangan, di mana sebagian usulan sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, bukan desa. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya kemampuan klasifikasi kewenangan oleh perangkat desa dalam pengisian data SIPD. Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, SIPD di Desa Ngampelsari belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada kapasitas sumber daya manusia dan kejelasan alur kewenangan, yang berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat realisasi program kerja desa.

Berdasarkan hasil wawancara, efektivitas pengajuan program kerja melalui SIPD di Desa Ngampelsari dinilai masih rendah. Operator SIPD, yang sekaligus Kaur Perencanaan, mengaku tidak pernah mendapat pelatihan khusus sehingga pengoperasian dilakukan secara otodidak dengan arahan bendahara desa. Komunikasi antar perangkat desa dilakukan melalui perwakilan RT dan RW, namun kendala utama muncul pada kategori kewenangan pembangunan. Jika usulan dianggap berada di luar kewenangan desa, maka sistem otomatis menolak. Selain itu, tidak adanya penjelasan mengenai alasan penolakan membuat perangkat desa kesulitan memperbaiki usulan pada periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan lemahnya aspek komunikasi, sumber daya manusia, serta struktur birokrasi dalam implementasi SIPD.

Berbagai penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Vitriana & Ahyaruddin (2022) menemukan bahwa kendala utama SIPD di Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan operator[3]. Wilansari, Jumiaty, & Agustino (2022) menekankan pentingnya koordinasi antar level pemerintahan dalam pemanfaatan SIPD di Kabupaten Lebak[4]. Sementara itu, Afifah, Subarno, & Akbarini (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan pemahaman operator terhadap kategori kewenangan[5]. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

pengajuan program kerja berbasis SIPD di Desa Ngampelsari dengan menggunakan teori George C. Edward III Teori ini menyoroti empat pilar utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi SIPD di tingkat desa sekaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.[6]

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD pada berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, baik dari sisi keberhasilan maupun kendala. Misalnya, penelitian Nanda dan Kusuma (2024) menekankan pentingnya peran komunikasi dan koordinasi lintas level pemerintahan dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD di Banyumas[7], sementara Vitriana dan Ahyaruddin (2022) menemukan bahwa hambatan utama seringkali terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur di daerah[3]. Sejalan dengan itu, Lubis (2023) juga menyoroti bahwa regulasi yang jelas belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pelaksanaan SIPD tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparat pelaksana di lapangan[8]. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis implementasi pengajuan program kerja berbasis web melalui SIPD di Desa Ngampelsari dengan menggunakan teori implementasi George C. Edwards III. Analisis ini penting karena dapat menjelaskan bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan SIPD di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis melalui pengayaan literatur mengenai implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi di pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah desa maupun kabupaten dalam memperbaiki mekanisme pengajuan program kerja secara digital agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam, baik dari sisi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian Nanda dan Kusuma (2024) menekankan pentingnya peran komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung efektivitas implementasi SIPD pada tingkat kecamatan, sementara Vitriana dan Ahyaruddin (2022) menemukan bahwa hambatan utama penerapan SIPD lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kapasitas teknis operator sistem di daerah. Sejalan dengan itu, Lubis (2023) menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang jelas tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi SIPD apabila tidak diiringi dengan pemahaman kebijakan, kemampuan teknis, serta kesiapan struktur birokrasi pelaksana. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa SIPD tidak hanya merupakan persoalan teknis sistem informasi, melainkan juga terkait erat dengan dinamika organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi pengajuan program kerja berbasis web melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Ngampelsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat dimensi utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengajuan program kerja, mengevaluasi peran SIPD dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa, serta menilai sejauh mana kesiapan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi pada level desa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui optimalisasi pemanfaatan SIPD.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, pengalaman, serta dinamika yang terjadi di antara para pelaksana kebijakan dalam penggunaan SIPD. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD, yang terdiri dari Kepala Desa sebagai informan kunci, serta Sekretaris Desa, Operator SIPD, dan perangkat desa lainnya sebagai informan pendukung guna memperoleh sudut pandang yang beragam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi jawaban informan secara lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengajuan program kerja melalui SIPD, mulai dari penginputan data hingga proses verifikasi. Dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen resmi desa, arsip pengajuan program, serta tangkapan layar sistem SIPD sebagai data pendukung. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait untuk memperkuat landasan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan, serta diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Ngampelsari dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III

III. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks transformasi digital pemerintahan desa. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berfungsi untuk memastikan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana, sumber daya mencakup dukungan infrastruktur dan kompetensi SDM, disposisi menggambarkan sikap serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menentukan alur koordinasi dan mekanisme kerja antar lembaga[9].

Dalam konteks SIPD di Desa Ngampelsari, keempat aspek ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana proses pengajuan program kerja dilakukan secara digital. Komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi dari pemerintah kabupaten ke perangkat desa dan sebaliknya, sumber daya menentukan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem, disposisi merefleksikan sikap perangkat desa dalam menerima perubahan sistem manual ke digital, sementara struktur birokrasi menunjukkan sejauh mana alur kewenangan dan prosedur formal mendukung kelancaran pengajuan program. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan keempat indikator tersebut, diawali dengan definisi teoretis, dilanjutkan dengan hasil wawancara dan data empiris, serta diperkuat melalui perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan.

A. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, karena berkaitan langsung dengan kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta tingkat pemahaman pelaksana kebijakan di lapangan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional oleh pelaksana di tingkat desa. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), komunikasi tidak hanya mencakup penyampaian informasi teknis penggunaan sistem, tetapi juga menyangkut pemahaman substansial mengenai kewenangan program, alur persetujuan, serta koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Ketidaktepatan komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahan klasifikasi program kerja yang berujung pada penolakan usulan dalam sistem SIPD.

Hasil wawancara dengan Ibu Winarti (Kaur Perencanaan Desa Ngampelsari) menunjukkan bahwa perangkat desa kerap mengalami kendala dalam memahami kategori kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa maupun kabupaten. Beliau menyampaikan *“Kadang kami bingung, apakah pengajuan itu masuk kewenangan desa atau kabupaten. Kalau salah memasukkan kategori, otomatis pengajuan ditolak di SIPD.”* Hal serupa diungkapkan oleh Pak Ilman (Kaur Perencanaan), yang menambahkan *“Pengajuan program memang dilakukan tiap tahun, tapi tidak semuanya diterima. Biasanya ada*

penolakan karena kewenangan dinas berbeda, meskipun dari sisi desa program tersebut dianggap prioritas.” Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa kendala komunikasi menyebabkan miskonsepsi dalam mengajukan program, sehingga memengaruhi tingkat realisasi program kerja desa.

Permasalahan komunikasi tersebut diperkuat oleh pola penyampaian informasi yang masih bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan. Informasi terkait perubahan kategori program, pembaruan fitur SIPD, maupun kebijakan teknis terbaru umumnya disampaikan melalui sosialisasi singkat atau pesan informal dari kecamatan, tanpa adanya panduan tertulis yang rinci. Akibatnya, perangkat desa harus menafsirkan sendiri instruksi yang diterima, yang meningkatkan risiko kesalahan input data. Kondisi ini mencerminkan bahwa komunikasi dalam implementasi SIPD belum didukung oleh mekanisme klarifikasi dan umpan balik yang memadai, sebagaimana ditekankan dalam teori Edward III bahwa komunikasi harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana.

Tabel 2. Analisis Komunikasi dalam Implementasi SIPD

Aspek Komunikasi	Sumber Data	Uraian
Kejelasan Informasi	Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD	Mengatur penggunaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran daerah, Namun belum sepenuhnya menjelaskan teknis operasional di tingkat Desa
Konsistensi Kebijakan	Kementerian dalam Negri RI (2020) Pedoman implementasi	Kebijakan penggunaan SIPD bersifat wajib dan berlaku secara nasional untuk seluruh pemerintah daerah
Media Komunikasi	Sistem SIPD Kemendagri	SIPD berfungsi sebagai media komunikasi digital berbasis web antar level pemerintahan
Koordinasi Antar Level	Kementerian Dalam Negeri RI (2021) Buku Panduan SIPD	Terdapat alur koordinasi dari desa ke kabupaten, namun belum dijelaskan secara rinci pada tingkat teknis pelaksanaan

Berdasarkan tabel analisis komunikasi dalam implementasi SIPD, dapat diketahui bahwa secara normatif pemerintah telah menyediakan dasar komunikasi kebijakan yang cukup kuat melalui berbagai regulasi dan dokumen resmi. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mengatur penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemerintah daerah termasuk desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menyediakan pedoman implementasi serta buku panduan SIPD yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam penggunaan sistem. Keberadaan platform SIPD berbasis web juga menjadi media komunikasi digital yang mempermudah penyampaian informasi secara terintegrasi dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Dengan adanya sistem ini, alur komunikasi menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik dalam satu sistem nasional.

Hasil penelitian pada indikator komunikasi, khususnya dari temuan wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari, diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam memahami pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten dalam proses pengajuan program melalui SIPD. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ngampelsari disarankan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait klasifikasi kewenangan program dengan cara melakukan diskusi internal secara rutin sebelum pengajuan program dilakukan. Langkah ini penting agar setiap usulan yang diajukan telah melalui

proses verifikasi awal di tingkat desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan kategori yang berpotensi menyebabkan penolakan dalam sistem SIPD.

Selain itu, Pemerintah Desa Ngampelsari juga disarankan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau dinas terkait, khususnya dalam hal konsultasi teknis sebelum proses input program dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum komunikasi, pendampingan teknis, atau bimbingan langsung dari pihak kabupaten agar perangkat desa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan masing-masing. Dengan adanya peningkatan komunikasi yang lebih intensif dan interaktif, diharapkan kesalahan dalam pengajuan program dapat diminimalisir, sehingga tingkat penerimaan program kerja desa melalui SIPD dapat meningkat secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wilansari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi antar perangkat pemerintah yang tidak konsisten menyebabkan ketidaksinkronan perencanaan pembangunan dalam SIPD. Sundari dkk. (2024) juga menemukan bahwa lemahnya komunikasi lintas birokrasi berdampak pada keterlambatan dan rendahnya tingkat realisasi program pembangunan daerah. Selain itu, Lubis (2023) menegaskan bahwa implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 masih menghadapi hambatan komunikasi karena kurangnya sosialisasi teknis yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang belum optimal merupakan faktor penghambat utama dalam efektivitas pengajuan program kerja melalui SIPD di Desa Ngampelsari.

B. Sumber Daya

Dalam kerangka teori George C. Edward III, sumber daya merupakan fondasi utama yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan. Edward menegaskan bahwa kebijakan, sebaik apa pun rumusannya, akan gagal jika tidak ditopang oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas (Lubis, 2023)[8]. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM), perangkat keras, infrastruktur jaringan internet, anggaran, hingga adanya dokumen pendukung seperti SOP dan program pelatihan. Vitriana & Ahyaruddin (2022) menambahkan bahwa dalam implementasi SIPD, ketersediaan operator yang terampil dan dukungan teknis berupa perangkat keras serta jaringan internet yang stabil sangat memengaruhi efektivitas input data[3].

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari memperlihatkan persoalan yang nyata terkait keterbatasan sumber daya manusia. Pak Ilman selaku operator SIPD menyampaikan *"Kami belajar SIPD hanya secara otodidak, tidak ada pelatihan khusus dari awal. Operator yang benar-benar bisa menjalankan sistem hanya dua orang, jadi kalau mereka berhalangan, pekerjaan sering tertunda."* Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sistem digital yang kompleks dengan kesiapan kapasitas sumber daya di tingkat desa. Keterbatasan jumlah operator menyebabkan terjadinya ketergantungan pada individu tertentu, sehingga ketika salah satu operator berhalangan, proses penginputan data dalam SIPD menjadi terganggu. Lebih jauh lagi, kondisi ini menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, mengingat pengelolaan data perencanaan pembangunan desa membutuhkan ketelitian tinggi dan harus dilakukan secara berulang.

Tabel 3. Kebutuhan Sumber Daya (Sarana dan Prasarana) dalam Penggunaan SIPD

Jenis Sumber Daya	Kebutuhan	Fungsi	Kondisi di Desa
Perangkat Komputer/Laptop	Minimal 1–2 unit	Media utama untuk mengakses dan menginput data SIPD	Terbatas, digunakan bergantian
Jaringan Internet	Koneksi stabil	Mendukung akses sistem SIPD berbasis web	Kurang stabil pada waktu tertentu
Akses Akun SIPD	Username & password resmi	Digunakan untuk login dan pengelolaan data	Terbatas pada operator tertentu
SDM Operator SIPD	Minimal 2–3 orang terlatih	Mengoperasikan sistem dan menginput data program	Sangat terbatas (hanya 1–2 orang)
Pelatihan/Workshop SIPD	Kegiatan peningkatan kapasitas	Meningkatkan pemahaman penggunaan sistem	Belum optimal

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan kebutuhan implementasi SIPD dan hasil observasi di Desa Ngampelsari

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum kebutuhan sarana dan prasarana dalam penggunaan SIPD meliputi perangkat komputer, jaringan internet, akses akun sistem, serta sumber daya manusia yang memadai. Seluruh komponen tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran implementasi SIPD di tingkat desa. Namun, kondisi di Desa Ngampelsari menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tersebut masih belum optimal, terutama pada aspek sumber daya manusia dan pelatihan. Keterbatasan perangkat yang digunakan secara bergantian serta kualitas jaringan internet yang belum stabil juga turut memengaruhi efektivitas penggunaan sistem.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari yang menunjukkan adanya kendala serius pada aspek sumber daya manusia. Pak Ilman selaku operator SIPD menyampaikan bahwa proses pembelajaran sistem dilakukan secara otodidak tanpa pelatihan khusus, serta jumlah operator yang terbatas menyebabkan ketergantungan pada individu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan proses penginputan data sering mengalami keterlambatan ketika operator berhalangan. Selain itu, beban kerja yang tidak seimbang juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat pengelolaan SIPD

mebutuhkan ketelitian dan konsistensi dalam pengolahan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi sarana prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi implementasi SIPD di Desa Ngampelsari.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Prastiwi dan Jumino (2018) yang menekankan bahwa efektivitas aplikasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan literasi pengguna, sehingga tanpa pelatihan yang memadai, implementasi sistem sering tidak berjalan optimal. Kondisi ini konsisten dengan penelitian terdahulu [11]. Afifah dkk. (2023) menemukan bahwa di Kabupaten Wonosobo, keterbatasan SDM dan kurangnya pelatihan teknis menyebabkan keterlambatan input data pembangunan [5]. Sari (2022) di Kutai Timur juga menegaskan bahwa tanpa peningkatan kapasitas SDM, SIPD hanya menjadi beban administratif semata [6]. Balqis dkk. (2021) di Aceh Barat bahkan menyoroti bagaimana keterbatasan perangkat keras dan jaringan internet menghambat efektivitas SIPD, meskipun aplikasi sudah tersedia [9]. Hal ini sejalan dengan temuan Sundari dkk. (2024) di Kabupaten Probolinggo, yang menyatakan bahwa tanpa dukungan anggaran dan SOP standar, implementasi SIPD menjadi tidak seragam di tiap desa [10].

Keterbatasan sumber daya di Desa Ngampelsari juga berimplikasi pada aspek efisiensi kerja. Dengan hanya dua operator, beban kerja menjadi terpusat dan cenderung rawan error karena dikerjakan dalam waktu terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Karundeng dkk. (2021) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah staf pelaksana membuat implementasi SIPD berjalan lambat dan tidak maksimal [12]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah sumber daya di Desa Ngampelsari bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga kompetensi teknis, distribusi beban kerja, dan minimnya dukungan pelatihan dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor paling krusial dalam implementasi SIPD. Sama halnya dengan temuan di daerah lain, Desa Ngampelsari juga menghadapi tantangan berupa kurangnya pelatihan formal, jumlah operator yang terbatas, serta keterbatasan kemampuan teknis perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada penyediaan aplikasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya.

Kendala sumber daya manusia ini juga berhubungan dengan minimnya program pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah. Sebagian besar perangkat desa di Ngampelsari mengaku belajar secara mandiri dari pengalaman dan berbagi informasi antaroperator. Padahal, sistem seperti SIPD membutuhkan pemahaman teknis yang memadai agar data yang diinput tidak salah, karena kesalahan sekecil apa pun dapat mempengaruhi perencanaan program desa secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Afifah dkk. (2023) di Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa keterbatasan pelatihan menyebabkan perangkat kesulitan memahami mekanisme SIPD, sehingga input data sering terlambat [5]. Demikian pula, Sari (2022) di Kutai Timur menemukan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia mengakibatkan keterlambatan dalam perencanaan pembangunan daerah karena data tidak terisi secara konsisten [6].

Selain itu, penelitian Balqis dkk. (2021) di Aceh Barat memperkuat bahwa kesiapan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam implementasi SIPD [9]. Mereka menemukan bahwa meskipun perangkat keras dan aplikasi tersedia, tanpa operator yang kompeten, sistem tidak dapat berjalan optimal [9]. Sundari dkk. (2024) di Kabupaten Probolinggo juga mengidentifikasi bahwa keterbatasan tenaga terlatih menyebabkan data program pembangunan desa tidak dapat diinput sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, sehingga memengaruhi sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah [10]. Hal ini senada dengan penelitian Wilansari dkk. (2022) di Kabupaten Lebak yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi penentu efektivitas implementasi SIPD, bukan sekadar ketersediaan infrastruktur digital [4].

C. Disposisi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi merujuk pada sikap, komitmen, serta motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Disposisi yang positif akan mendorong keberhasilan implementasi karena pelaksana memiliki kesediaan untuk melaksanakan aturan dengan baik. Sebaliknya, jika disposisi rendah, meskipun komunikasi dan sumber daya memadai, implementasi kebijakan tetap akan menghadapi hambatan. Dalam konteks SIPD, disposisi perangkat desa tercermin dalam sikap mereka terhadap kewajiban pelaporan, tingkat kedisiplinan, integritas, serta transparansi dalam penginputan data.

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari menunjukkan bahwa secara umum mereka menerima penggunaan SIPD, namun komitmen pelaporan sering terhambat karena keterbatasan waktu dan jumlah operator. Hanya ada satu operator aktif yang mengurus seluruh proses pelaporan, sehingga ketika ia berhalangan hadir, input data mengalami keterlambatan. Pak ilman menyatakan "*Kalau saya tidak masuk, biasanya laporan jadi tertunda karena belum ada pengganti yang bisa input SIPD.*" Selain itu, kesalahan input data sering terjadi karena keterbatasan pemahaman teknis dan kurangnya pelatihan. Dari sisi motivasi, perangkat desa menganggap SIPD sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai sarana peningkatan transparansi. Hal ini juga membuat laporan yang sudah masuk SIPD jarang dipublikasikan ke masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan Rachman (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik sangat dipengaruhi oleh komitmen dan motivasi pelaksana, bukan hanya keberadaan sistem itu sendiri [13].

Tabel 4 Disposisi Perangkat Desa Dalam Implementasi SIPD Desa Ngampelsari

Aspek Disposisi	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Ideal	Keterangan
Komitmen terhadap pelaporan	Perangkat desa bersedia menggunakan SIPD, tetapi sering terlambat input	Pelaporan tepat waktu sesuai jadwal	Keterlambatan terjadi karena keterbatasan SDM dan waktu
Kedisiplinan operator	Hanya 1 operator aktif yang konsisten	Minimal ada 2 operator agar ada cadangan	Risiko tinggi jika operator berhalangan hadir
Integritas dan akurasi data	Data diinput sesuai dokumen, tetapi sering terjadi kesalahan input	Data lebih akurat dengan verifikasi berlapis	Kesalahan terjadi karena keterbatasan kemampuan teknis
Responsivitas terhadap kebijakan	Menerima penggunaan SIPD sebagai kewajiban	Peningkatan pemahaman teknis dan praktik	Sebagian perangkat menganggap sistem rumit
Transparansi pelaporan	Laporan diinput ke SIPD tetapi jarang dipublikasikan ke masyarakat	Laporan dipublikasikan dan mudah diakses publik	Transparansi belum optimal
Motivasi dalam penggunaan SIPD	Perangkat bekerja karena kewajiban, bukan dorongan intrinsik	Adanya penghargaan atau insentif	Sistem dianggap menambah beban kerja

Sumber Data Kaur Perencanaan Tahun 2025

Tabel di atas memperlihatkan dinamika disposisi perangkat Desa Ngampelsari dalam pelaporan melalui SIPD. Dari sisi komitmen, perangkat desa memang sudah bersedia menggunakan SIPD, tetapi keterbatasan waktu dan jumlah operator membuat input sering terlambat. Kedisiplinan operator juga menjadi isu, karena hanya ada satu operator aktif, sehingga risiko keterlambatan tinggi ketika ia berhalangan hadir. Dari segi integritas dan akurasi data, meskipun perangkat desa berusaha menginput sesuai dokumen, kesalahan input masih kerap terjadi karena kurangnya kemampuan teknis dan belum adanya verifikasi berlapis. Responsivitas terhadap kebijakan relatif baik karena mereka menerima SIPD sebagai kewajiban administratif, namun sebagian perangkat masih menganggap sistem ini rumit dan membebani. Selanjutnya, transparansi pelaporan belum maksimal karena meski laporan sudah masuk ke SIPD, publikasi kepada masyarakat jarang dilakukan. Terakhir, dari aspek motivasi, perangkat cenderung menggunakan SIPD karena kewajiban, bukan karena dorongan intrinsik, sehingga insentif atau bentuk penghargaan dianggap penting untuk meningkatkan semangat.

Hasil di atas konsisten dengan penelitian Afifah dkk. (2023) di Kabupaten Wonosobo yang menemukan bahwa keterbatasan operator membuat input data sering terlambat[5]. Lubis (2023) juga menegaskan bahwa minimnya pelatihan teknis berakibat pada rendahnya akurasi data dalam SIPD[8]. Selanjutnya, Karundeng dkk. (2021) menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa masih menilai SIPD sebagai sistem yang rumit sehingga menurunkan motivasi dalam penggunaannya. Sementara itu, aspek transparansi juga menjadi masalah umum. Citra (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan bahwa meskipun SIPD dapat meningkatkan akuntabilitas, publikasi laporan ke masyarakat belum berjalan optimal[1]. Dengan demikian, kondisi di Desa Ngampelsari sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu bahwa disposisi perangkat desa dalam bentuk komitmen, kedisiplinan, motivasi, dan integritas sangat memengaruhi kualitas implementasi SIPD.

D. Struktur Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan kerangka kelembagaan yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan melalui pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta standar operasional prosedur (SOP). Struktur yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit akan mempercepat proses implementasi kebijakan, sebaliknya struktur birokrasi yang kaku, rumit, dan tumpang tindih akan menjadi hambatan dalam keberhasilan program. Dalam konteks implementasi SIPD di desa, struktur birokrasi mencakup hubungan antara desa dengan kecamatan, kabupaten, serta unit teknis di pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem[14]. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ilman mengenai struktur birokrasi: *“Struktur kerja pelaporan melalui SIPD masih membingungkan. Kadang ada instruksi dari kecamatan, tapi kemudian berubah lagi karena arahan dari kabupaten. Kami juga belum punya SOP yang jelas di tingkat desa, jadi kadang penginputan data masih saling tanya antar perangkat. Koordinasi dengan kecamatan juga sering terlambat karena operatornya terbatas.”* (Wawancara, Perangkat Desa Ngampelsari, 2025) Dari sini terlihat bahwa ketidakjelasan struktur birokrasi menyebabkan kebingungan dalam

alur kerja. Perangkat desa harus menunggu arahan dari kecamatan atau kabupaten sebelum melakukan input, yang seringkali menunda pelaporan.

Tabel 5 Struktur Birokrasi dalam Implementasi SIPD di Desa Ngampelsari

Aspek struktur	Kondisi saat ini	Kebutuhan ideal	Keterangan
SOP penggunaan SIPD	Belum Tersedia	1 Dokumen SOP Desa	Perlu dibuat agar alur jelas
Koordinasi Desa-Kecamatan	Tidak rutin hanya saat ada kendala	Rapat koordinasi rutin tiap bulan	Koordinasi minim menyebabkan misskomunikasi
Hubungan Desa-Kabupaten	Hanya melalui operator kecamatan	Mekanisme langsung k Bappeda/BPKAD	Informasi kadang terlambat
Mekanisme pengawasan	Hanya ada di Tingkat kabupaten	Ada pengawasan internal desa	Desa tidak memiliki fungsi monitoring sendiri
Alur pelaporan	Kadang berubah sesuai intruksi	Alur baku dan Konsisten	Membuat perangkat bingung
Hierarki tanggung jawab	Operator desa jadi tumpuan utama	Distribusi tugas jelas perbidang	Beban kerja operator terlalu berat

Sumber Data Kaur perencanaan SIPD Desa Ngampelsari

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam struktur birokrasi SIPD di Desa Ngampelsari adalah ketidakjelasan SOP di tingkat desa. Hal ini menyebabkan perangkat bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing, tanpa standar yang seragam. Koordinasi antara desa dan kecamatan juga belum berjalan optimal karena hanya dilakukan ketika ada kendala, bukan secara rutin. Hubungan dengan kabupaten pun masih bergantung pada operator kecamatan, sehingga desa sering terlambat mendapatkan arahan terbaru. Selain itu, mekanisme pengawasan belum ada di tingkat desa, sehingga seluruh kontrol dilakukan oleh kabupaten. Kondisi ini membuat desa tidak memiliki fungsi monitoring mandiri. Alur pelaporan yang berubah-ubah juga memperburuk situasi, karena perangkat harus menyesuaikan dengan arahan terbaru tanpa ada pedoman tertulis. Akhirnya, hierarki tanggung jawab yang tidak jelas membuat operator desa menjadi tumpuan utama, sementara perangkat lain kurang terlibat aktif dalam pelaporan SIPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Arief & Hayati (2021) yang menekankan bahwa aspek struktur birokrasi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi SIPD karena distribusi tugas antarbidang tidak jelas[15]. Vitriana & Ahyaruddin (2022) juga mencatat bahwa pelaporan SIPD di BPKAD Pekanbaru sering terkendala akibat perubahan alur birokrasi yang tidak seragam antar level pemerintahan[3]. Rivan dan Maksun (2019) juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem keuangan desa digital bergantung pada dukungan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang jelas, yang hingga kini masih menjadi kelemahan dalam implementasi SIPD di Desa Ngampelsari[16]. Karundeng dkk. (2021) menambahkan bahwa ketiadaan SOP di daerah menyebabkan perangkat desa bekerja secara otodidak dan sering salah dalam proses input[12]. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bukti bahwa struktur birokrasi yang belum jelas, minimnya koordinasi, dan ketiadaan SOP lokal merupakan kendala mendasar dalam implementasi SIPD, yang berdampak langsung pada efektivitas pelaporan di Desa.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari belum berjalan secara optimal. Kendala utama terletak pada aspek komunikasi, khususnya dalam pemahaman kewenangan antara desa dan kabupaten, yang menyebabkan sejumlah usulan program pembangunan ditolak dalam sistem. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor dominan, karena hanya dua perangkat desa yang mampu mengoperasikan SIPD secara otodidak tanpa dukungan pelatihan resmi, ditambah dengan keterbatasan perangkat keras dan jaringan internet. Pada aspek disposisi, perangkat desa menunjukkan sikap menerima dan berkomitmen menjalankan SIPD, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum diarahkan pada peningkatan transparansi publik.

Sementara itu, struktur birokrasi yang belum didukung oleh SOP dan mekanisme monitoring internal menyebabkan pelaksanaan SIPD berjalan tanpa standar baku dan sangat bergantung pada arahan dari pemerintah kabupaten.

Keberhasilan implementasi program dapat diukur dari sejauh mana SIPD mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan, yakni membantu pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis dan terintegrasi. Di Ngampelsari, keberhasilan ini terlihat dari adanya laporan tahunan yang sudah terdokumentasi di SIPD dan dapat ditinjau ulang oleh kecamatan maupun kabupaten. Akan tetapi, wawancara dengan Kaur Perencanaan mengungkapkan bahwa aplikasi hanya efektif untuk sekitar 50% dari program yang diajukan, sementara sisanya ditolak tanpa penjelasan rinci di sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi masih terbatas pada aspek teknis input data, belum pada pencapaian tujuan pembangunan yang nyata di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Lubis (2023) yang menjelaskan bahwa meskipun Permendagri No. 70/2019 telah mengatur implementasi SIPD, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam memastikan kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan realisasi program.

Dari sisi sumber daya, implementasi SIPD di Desa Ngampelsari menghadapi hambatan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, hanya terdapat dua perangkat desa yang memahami penggunaan SIPD, dengan satu orang operator utama yang bertanggung jawab penuh. Seluruh keterampilan yang dimiliki operator berasal dari pengalaman otodidak tanpa pelatihan resmi. Selain itu, keterbatasan perangkat keras dan jaringan internet memperparah situasi, karena desa hanya memiliki satu unit komputer dengan koneksi tidak stabil. Data lapangan menunjukkan bahwa idealnya dibutuhkan minimal lima perangkat desa yang terlatih dan tiga unit komputer agar SIPD dapat berjalan optimal. Situasi ini sesuai dengan temuan Vitriana & Ahyaruddin (2022) di Pekanbaru dan Afifah dkk. (2023) di Wonosobo, yang menekankan bahwa keterbatasan SDM dan sarana prasarana merupakan faktor utama penghambat optimalisasi SIPD. Dengan demikian, tanpa investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur, efektivitas implementasi SIPD akan sulit tercapai.

Pada aspek disposisi, penelitian ini menemukan bahwa perangkat desa di Ngampelsari menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap keberadaan SIPD, namun keterlibatan mereka masih terbatas. Operator dan Kaur Perencanaan berusaha menjalankan kewajiban dengan baik, tetapi motivasi mereka cenderung administratif, bukan sebagai sarana transparansi publik. Data laporan yang diinput jarang dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga fungsi akuntabilitas belum maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan lebih difokuskan pada memenuhi kewajiban ke kabupaten, bukan pada membangun partisipasi warga desa. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Citra (2023) yang menemukan lemahnya keterkaitan antara SIPD dan peningkatan transparansi publik di Kalimantan Selatan. Rachman (2022) juga menekankan bahwa keberhasilan aplikasi pelayanan publik digital bergantung pada disposisi pelaksana, bukan sekadar pada tersedianya sistem.

Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, yang di Desa Ngampelsari masih menghadapi kelemahan serius. Belum adanya SOP penggunaan SIPD menyebabkan operator bekerja tanpa standar baku, dan koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten belum terjadwal secara konsisten. Operator hanya menunggu instruksi dari kabupaten untuk menginput data sesuai deadline, sementara evaluasi dan monitoring internal hampir tidak dilakukan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Arief & Hayati (2021) di Kabupaten Tabalong dan Karundeng dkk. (2021) di Kabupaten Sitaro yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang lemah menghambat konsistensi implementasi SIPD. Rivian & Maksun (2019) menambahkan bahwa tanpa adanya pengawasan lintas kelembagaan, sistem keuangan desa berbasis digital berpotensi hanya menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat struktur birokrasi dengan SOP yang jelas, monitoring lintas lembaga, serta pelatihan rutin agar implementasi SIPD dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Ngampelsari, khususnya Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Operator SIPD, serta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, dan informasi selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak desa yang telah memfasilitasi kegiatan observasi serta memberikan akses terhadap dokumen dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- [1] N. Citra, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *J. Apl. Akunt.*, no. July, pp. 1–23, 2023.
- [2] N. Amanah, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem

- Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang,” pp. 1–54, 2018.
- [3] N. Vitriana and M. Ahyaruddin, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Manage,” *DIGIBIS Digit. Bus. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 64–77, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis64>
- [4] W. Wilansari, I. E. Jumiati, and L. Agustino, “Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak,” *J. Ranah Publik Indones. Kontemporer*, vol. 2, no. 1, pp. 121–129, 2022, doi: 10.47134/rapik.v2i1.16.
- [5] S. N. Afifah, A. Subarno, and N. R. Akbarini, “Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo,” *JIKAP (Jurnal Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran)*, vol. 7, no. 2, p. 171, 2023, doi: 10.20961/jikap.v7i2.62402.
- [6] D. N. Sari, “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur,” *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 4, no. 4, pp. 242–248, 2022, doi: 10.24036/jmiap.v4i4.373.
- [7] Nanda Yoga Aditiya and Popy Dian Indira Kusuma, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,” *Ekon. Jurnal Ilm. Manajemen, Ekon. Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, pp. 1022–1035, 2024, doi: 10.30640/ekonomika45.v12i1.3683.
- [8] Z. Lubis, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...,” no. 23, pp. 143–163, 2023, [Online]. Available: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20329%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/20329/1/201801021 - Zakaria - Fulltext.pdf>
- [9] N. Balqis, Z. Fadhly, and M. Az, “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat,” *J. Ilm. Wahana Bhakti Praja*, vol. 11, no. 1, pp. 146–161, 2021, doi: 10.33701/jiwbp.v11i1.1953.
- [10] S. Sundari, S. J. Woro Astuti, and E. W. Endarti, “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Kabupaten Probolinggo,” *MAP (Jurnal Manaj. dan Adm. Publik)*, vol. 6, no. 4, pp. 433–440, 2024, doi: 10.37504/map.v6i4.585.
- [11] M. A. Prastiwi and J. Jumino, “Efektivitas Aplikasi Ipusnas sebagai Sarana Temu Balik Informasi Elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” *J. Ilmu Perpust.*, vol. 7, no. 4, pp. 231–240, 2018.
- [12] A. B. Karundeng, J. E. Kaawoan, and S. E. Pangemanan, “Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,” *J. Gov.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2021, [Online]. Available:
- [13] I. Rachman, “Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik BerbasisElektronik Di Kota Kotamobagu,” *J. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2022.
- [14] D. Setyawan and N. B. Srihardjono, “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang,” *J. Reformasi*, vol. 6, no. 2, pp. 125–133, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- [15] A. F. Arief and R. Hayati, “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong,” *J. Adm. Publik Adm. Bisinis*, vol. 4, no. 2, pp. 732–749, 2021.
- [16] A. Rivani and I. Ridwan Maksu, “Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management,” *Public Adm. J.*, vol. 9, no. 2, pp. 92–100, 2019.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.